

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap pemutusan perjanjian pengangkutan CPO antara PT Sandabi Indah Lestari dan PT Sari Sawit Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa pemutusan sepihak tanpa dasar klausul eksplisit atau *force majeure* tidak sah secara hukum dan melanggar prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Namun, berdasarkan fakta yang terungkap, pemutusan hubungan kerja tersebut bukan merupakan tindakan sepihak, melainkan disebabkan oleh berakhirnya masa kontrak sesuai kesepakatan awal. Posisi PT Sari Sawit Sejahtera dinyatakan kuat secara hukum karena dokumentasi kontrak yang jelas dan memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota. Mekanisme pertanggungjawaban dan ganti rugi atas penyusutan CPO selama pengangkutan telah terlindungi melalui klausul toleransi, *joint inspection*, dan asuransi yang memadai. Dengan demikian, hak-hak kedua pihak telah terpenuhi sesuai prinsip itikad baik dan keadilan kontraktual.
2. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap pertanggungjawaban dan ganti rugi atas penyusutan CPO selama pengangkutan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perlindungan hak PT Sandabi Indah Lestari telah tersedia dalam kerangka hukum Indonesia yang kokoh, mulai dari Pasal 568 KUHPerdota tentang tanggung jawab pengangkut, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, hingga Peraturan Menteri Perdagangan dan Pertanian yang mengatur standar mutu CPO. PT Sari Sawit Sejahtera telah menerapkan sistem ganti rugi yang proporsional melalui klausul toleransi (1-3%), joint inspection dengan surveyor independen seperti Sucofindo, dan perhitungan berbasis harga pasar CPO terkini. Mekanisme ini telah memenuhi hak PT Sandabi secara substantif apabila didukung dokumentasi lengkap dan verifikasi independen, sebagaimana dibuktikan oleh hasil wawancara dengan Ibu Fitri yang mengonfirmasi transparansi proses klaim. Preseden pengadilan seperti Putusan MA No. 567 K/Pdt/2018 semakin memperkuat posisi PT Sandabi untuk menuntut ganti rugi apabila terdapat bukti kelalaian dari pengangkut. Dengan demikian, pemenuhan hak PT Sandabi bergantung pada kualitas dokumentasi, kepatuhan terhadap SOP, dan keberadaan klausul kontraktual yang jelas.

B. Saran

1. Kedua pihak disarankan untuk selalu mencantumkan klausul terminasi yang jelas dalam setiap perjanjian pengangkutan CPO, serta memperkuat dokumentasi kontrak dengan bukti tertulis yang lengkap. PT Sari Sawit Sejahtera direkomendasikan untuk mempertahankan mekanisme joint inspection dan survey independen sebagai standar verifikasi kerugian. PT Sandabi Indah Lestari sebaiknya melakukan renegotiasi kontrak sebelum masa berlaku habis apabila ingin melanjutkan kerjasama. Untuk masa depan, implementasi smart

contract berbasis blockchain dapat menjadi solusi inovatif untuk otomatisasi klausul expiry dan transparansi pelaksanaan perjanjian. Pihak terkait juga disarankan untuk menggunakan mekanisme mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur pengadilan.

2. Kedua pihak disarankan untuk memperkuat klausul kontraktual dengan mencantumkan toleransi penyusutan spesifik (maksimal 0,5-2%), metodologi perhitungan harga, dan penalti otomatis untuk delay klaim. PT Sandabi Indah Lestari direkomendasikan untuk membangun kemitraan tetap dengan surveyor independen bersertifikat dan memastikan dokumentasi joint inspection dilakukan secara konsisten pada setiap pengiriman. PT Sari Sawit Sejahtera disarankan untuk mempertahankan transparansi melalui sistem digital dan mempersiapkan subrogasi hak asuransi sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2014. Untuk masa depan, implementasi smart contract berbasis blockchain dapat menjadi solusi inovatif untuk otomatisasi ganti rugi dan transparansi rantai pasok CPO. Kedua pihak juga disarankan untuk menggunakan mekanisme mediasi atau arbitrase BANI sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur pengadilan.